



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR, BUPATI / WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala / Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue tahun 2011 dipandang perlu untuk membentuk badan pelaksana yang bersifat adhoc mulai dari tingkatan kecamatan hingga ke desa yang tersebar dalam Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa badan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan desa, sedangkan badan penyelenggara dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penghitungan suara disesuaikan dengan jumlah penduduk dan letak geografis terhadap desa bersangkutan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
 - 6. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

Perhatikan : Data Agregat Kabupaten (DAK) Simeulue yang diserahkan oleh Bupati Simeulue pada tanggal 10 Februari 2011;

Data rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Simeulue berdasarkan hasil koordinasi KIP Simeulue dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 22 Maret 2011;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tanggal 5 April 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 270/010/2011;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue tahun 2011 bersifat badan / panitia adhoc dengan rincian sebagaimana terlampir;
- DUA** : Tata cara rekrutmen, pelantikan dan pembubaran masing-masing badan penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Badan Penyelenggara bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah di Kabupaten Simeulue Tahun 2011 yang meliputi masa persiapan, tahap pelaksanaan dan penyelesaian;
- KEEMPAT** : Badan Penyelenggara wajib melaksanakan tahapan, program dan jadwal secara tepat waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing

**Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 06 April 2011**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,**


ACHYAR YULIUS, SH

Lampiran I : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue.

Nomor : 8 Tahun 2011

Tanggal : 6 April 2011

Daftar Badan Penyelenggara Pemilihan Umum
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue Tahun 2011.

No	Badan Penyelenggara	Jumlah	Kedudukan	Ket
1.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP)	1	Ibu Kota Kabupaten	
2.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	8	Masing-masing Ibu Kota Kecamatan	
3.	Panitia Pemungutan Suara (PPS) / Panitia Pemilihan Gampong (PPG)	138	Masing-masing desa dalam kecamatan	
4.	Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	168	Masing-masing TPS dalam Desa	
5.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	168	Masing-masing TPS dalam Desa	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

KETUA,


ACHYAR YULIUS, SH

**Daftar Rincian PPK, PPS/PPG, PPDP dan KPPS pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue Tahun 2011.**

NO.	NAMA PPK	NAMA PPS / PPG	JUMLAH PPDP	JUMLAH KPPS
1	2	3	4	5
I	<u>Kec. Simeulue Timur</u>	29	47	47
		1. Desa Air Pinang	2	2
		2. Desa Ujung Tinggi	1	1
		3. Desa Kuala Makmur	2	2
		4. Desa Ganting	2	2
		5. Desa Sefoyan	1	1
		6. Desa Linggi	1	1
		7. Desa Lugu	1	1
		8. Desa Amaiteng Mulia	1	1
		9. Desa Suka Karya	5	5
		10. Desa Suka Maju	3	3
		11. Desa Sinabang	3	3
		12. Desa Suka Jaya	3	3
		13. Desa Ameria Bahagia	1	1
		14. Desa Air Dingin	3	3
		15. Desa Kota Batu	2	2
		16. Desa Suak Buluh	2	2
		17. Desa Labuah	1	1
		18. Desa Nancawa	1	1
		19. Desa Lanting	1	1
		20. Desa Abail	1	1
		21. Desa Simpang Abail	1	1
		22. Desa Matanurung	1	1
		23. Desa Busung Indah	1	1
		24. Desa Kahad	1	1
		25. Desa Lasikin	2	2
		26. Desa Sua-Sua	1	1
		27. Desa Batu-Batu	1	1
		28. Desa Situbuk	1	1
		29. Desa Pulau Sumat	1	1
II	<u>Kec. Teupah Barat</u>	18	18	18
		1. Desa Sital	1	1
		2. Desa Leubang	1	1
		3. Desa Leubang Hulu	1	1
		4. Desa Awe Seubal	1	1
		5. Desa Awe Kecil	1	1
		6. Desa Lantik	1	1
		7. Desa Salur	1	1
		8. Desa Salur Latun	1	1
		9. Desa Salur Lasengalu	1	1
		10. Desa Nancala	1	1
		11. Desa Maudil	1	1
		12. Desa Inor	1	1
		13. Desa Naibos	1	1

✓

1	2	3	4	5
		14. Desa La'ayon	1	1
		15. Desa Angkeo	1	1
		16. Desa Bunon	1	1
		17. Desa Silengas	1	1
		18. Desa Pulau Teupah	1	1
III	Kec. Teupah Selatan	19	20	20
		1. Desa Seunebuk	1	1
		2. Desa Suak Lamatan	1	1
		3. Desa Alus-Alus	1	1
		4. Desa Batu Ralang	1	1
		5. Desa Ulul Mayang	1	1
		6. Desa Kebun Baru	1	1
		7. Desa Badegong	1	1
		8. Desa Trans Baru	1	1
		9. Desa Trans Jernge	1	1
		10. Desa Trans Maranti	1	1
		11. Desa Latiung	1	1
		12. Desa Pasir Tinggi	1	1
		13. Desa Labuhan Jaya	1	1
		14. Desa Labuhan Bajau	1	1
		15. Desa Labuhan Bakti	2	2
		16. Desa Blang Sebel	1	1
		17. Desa Ana'ao	1	1
		18. Desa Lataling	1	1
		19. Desa Pulau Bangkalak	1	1
IV	Kec. Simeulue Tengah	24	26	26
		1. Desa Dihit	1	1
		2. Desa Situfa Jaya	1	1
		3. Desa Lauke	1	1
		4. Desa Putra Jaya	1	1
		5. Desa Luan Surep	1	1
		6. Desa Lambaya	1	1
		7. Desa Lakubang	1	1
		8. Desa Sebbe	1	1
		9. Desa Lamayang	1	1
		10. Desa Latitik	1	1
		11. Desa Laure-e	1	1
		12. Desa Kuta Baru	1	1
		13. Desa Suak Baru	1	1
		14. Desa Kampung Air	3	3
		15. Desa Wellangkum	1	1
		16. Desa Wel-Wel	1	1
		17. Desa Bubuhan	1	1
		18. Desa Kuta Inang	1	1
		19. Desa Kuta Padang	1	1
		20. Desa Amarabu	1	1
		21. Desa Sibuluh	1	1
		22. Desa Lata' Ayah	1	1
		23. Desa Borengan	1	1
		24. Desa Ujung Padang	1	1
V	Kec. Salang	16	17	17
		1. Desa Bunga	1	1
		2. Desa Nasreuhe	2	2
		3. Desa Suak Manang	1	1

1	2	3	4	5
		4. Desa Ganang Pusako	1	1
		5. Desa Kenangan Jaya	1	1
		6. Desa Lalla Bahagia	1	1
		7. Desa Tameng	1	1
		8. Desa Jaya Baru	1	1
		9. Desa Meunafa	1	1
		10. Desa Tamon Jaya	1	1
		11. Desa Karya Bakti	1	1
		12. Desa Padang Unoi	1	1
		13. Desa Mutiara	1	1
		14. Desa Panton Lawe	1	1
		15. Desa Along Jaya	1	1
		16. Desa Ujung Salang	1	1
VI	Kec. Teluk Dalam	10	11	11
		1. Desa Kuala Baru	1	1
		2. Desa Tanjung Raya	1	1
		3. Desa Sambay	1	1
		4. Desa Luan Balu	2	2
		5. Desa Buluh Hadek	1	1
		6. Desa Kuala Bakti	1	1
		7. Desa Lugu Sekbahak	1	1
		8. Desa Gunung Putih	1	1
		9. Desa Babussalam	1	1
		10. Desa Muara Aman	1	1
VII	Kec. Simeulue Barat	14	20	20
		1. Desa Layabaung	2	2
		2. Desa Sembilan	2	2
		3. Desa Sinar Bahagia	1	1
		4. Desa Sigulai	2	2
		5. Desa Lamamek	1	1
		6. Desa Batu Ragi	1	1
		7. Desa Malasin	2	2
		8. Desa Babul Makmur	1	1
		9. Desa Amabaan	2	2
		10. Desa Miteum	2	2
		11. Desa Lhok Bikhau	1	1
		12. Desa Ujung Harapan	1	1
		13. Desa Sanggiran	1	1
		14. Desa Lhok Makmur	1	1
VIII	Kec. Alafan	8	9	9
		1. Desa Lewak	2	2
		2. Desa Lamerem	1	1
		3. Desa Lhok Pauh	1	1
		4. Desa Serafon	1	1
		5. Desa Langi	1	1
		6. Desa Lubuk Baik	1	1
		7. Desa Lhok Dalam	1	1
		8. Desa Lafakha	1	1
TOTAL		138	168	168

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

ACHYAR YULIUS, SH